



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto Jember 68121
Telepon (0331) 333536, 331743 Faksimili (0331) 331991
Laman fkg.unej.ac.id ; email: fkg@unej.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : 053/UN25.1.8/LL/2025

Tentang

Penerapan *Green Dentistry* di lingkungan Kampus

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember

Kepada Yth

1. Wakil Dekan I, II, III
2. Kabag Kedokteran Gigi & Kabag Umum
3. Koordinator Prodi Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter gigi
4. Koordinator Konsentrasi
5. Kepala Laboratorium
6. Wakil Koordinator

Di Lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Jember

Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
4. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 13923/UN25/KP/2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Periode Tahun 2023-2027.
5. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Nomor 4109 /UN25.1.8/TU/2024 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Tata Nilai Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Universitas Jember.

Sejalan dengan Visi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember menjadi fakultas unggul dalam pengembangan ipteksdokgi di bidang agromedis yang berwawasan *green dentistry* dan berdaya saing internasional, maka diperlukan langkah nyata dari seluruh sivitas akademika.

Adapun langkah – langkah kongkret sebagai inisiatif mewujudkan kampus bidang agromedis yang berwawasan *green dentistry*, Fakultas Kedokteran Gigi menetapkan :

1. Efisiensi energi listrik, termasuk efisiensi penggunaan *air conditioner* di berbagai ruang kerja, kelas dan ruang praktikum, pemadaman lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, serta membangun budaya hemat energi dan ramah lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dengan menyediakan tempat sampah terpisah antara sampah organik, sampah anorganik (plastik) serta sampah B3 dan residu.
3. Mengurangi penggunaan plastik dalam aktivitas harian, termasuk mendorong penggunaan tumbler oleh segenap sivitas akademika.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait.

Jember, 6 Januari 2025



drg. Dwi Kartika Apriyono, M. Kes., Sp.OF.(K)
NIP. 197812152005011002

